

KERTAS KERJA: DRAF KERJASAMA NEGARA ANGGOTA MABIMS DALAM KERJA SAMA DAN PENGAKUAN SERTIFIKASI HALAL OLEH: REPUBLIK INDONESIA

Kebutuhan Jaminan Halal Bagi Konsumen Muslim

Sebagaimana diuraikan dalam surah Al-Maidah ayat 88, yang artinya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya”.

Ayat tersebut menegaskan perintah Allah SWT kepada umat Islam untuk hanya mengonsumsi makanan yang halal dan baik (thayyib). Thayyib disini artinya aman, sehat, bergizi, dan memenuhi kaidah estetika. Namun, pada saat ini, dimana teknologi proses pengolahan makanan, minuman, kosmetika, dan obat telah melibatkan proses yang kompleks dan mengandung aneka ragam bahan tambahan, maka permasalahan penentuan kehalalan makanan, minuman, obat, kosmetika, dan barang guna halal menjadi tidak sederhana lagi. Isu keamanan pangan tidak bisa dipisahkan dari mutu pangan. Tidak ada artinya berbicara citarasa dan nilai gizi, atau pun mutu dan sifat fungsional yang bagus, tetapi produk tersebut tidak aman dikonsumsi.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim dan sebagai negara berpenduduk beragama Islam terbesar di dunia berupaya menempatkan masalah penyediaan produk halal pada posisi yang penting. Pengesahan Undang – Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi momentum penting penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan jaminan kepada warga negaranya khususnya umat Islam untuk memperoleh kepastian dan jaminan hukum atas kehalalan barang – barang yang dikonsumsi dan digunakannya. Peranan pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal adalah melalui penetapan

regulasi dalam bentuk peraturan perundang – undangan, penetapan standar halal dan lembaga pemeriksa halal, serta pelaksanaan pengawasan, pengujian, dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain pelaku usaha juga harus memiliki tanggung jawab moral untuk secara jujur dan penuh kesadaran serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan proses produksi dan distribusi yang benar – benar terjamin kehalalannya.

Dalam kegiatan produksi dan perdagangan produk pangan dan non – pangan di era globalisasi, dimana pertukaran produk antar negara bergerak dengan cepat maka diperlukan kerja sama yang erat antar negara agar diperoleh kesepakatan mengenai standar kehalalan suatu produk dan pengakuan bersama atas produk halal yang dihasilkan masing – masing negara sehingga masyarakat baik produsen maupun konsumen memiliki kemudahan akses dalam memproduksi maupun memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan tentang status kehalalan produk.

Salah satu bentuk kerja sama halal di tingkat negara adalah MABIMS. MABIMS adalah sebuah bentuk kesepakatan di tingkat serantau yang terdiri dari Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura dan bergerak atas dasar keagamaan untuk memelihara dan menjaga kebajikan masyarakat Islam dengan tidak mencampuri urusan politik negara masing-masing. Berdasarkan pertemuan – pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya telah diperoleh kesepakatan mengenai halal, diantaranya kesepakatan dalam perumusan standar halal bersama, kesepakatan dalam penentuan logo dan sertifikasi halal, serta kesepakatan dalam bidang fatwa halal. Hanya saja kesepakatan – kesepakatan tersebut belum disahkan secara resmi agar dapat dilaksanakan oleh masing – masing negara anggota.

Sebagai komunitas yang bersatu berdasarkan kesamaan historis, anutan keagamaan, identitas kemelayuan dan kedekatan kawasan, MABIMS mengemban misi yang sungguh mulia, yakni menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai Pusat Peradaban Islam. Seiring dengan kemajuan ekonomi yang terus meningkat, kawasan MABIMS dan Asia Tenggara pun telah menjadi semakin terbuka dan mampu mengakses aneka perkembangan dan kemajuan yang tumbuh di berbagai bidang, termasuk bidang produk halal. MABIMS perlu membangun program yang lebih konkret dan menjangkau segenap masyarakat yang ada di berbagai pelosok negeri, serta memberikan berkah kepada seluruh umat manusia.

Menghasilkan standar halal internasional bukanlah perkara yang mudah. Beberapa masalah yang sering terjadi diantaranya perbedaan mazhab dan ushul fikih ulama komisi fatwa yang mempengaruhi halal tidaknya suatu produk, keberadaan auditor halal yang melakukan pemeriksaan kehalalan produk di tempat produksi, dan pendekatan standar audit yang digunakan. Beberapa badan sertifikasi halal dunia memiliki perbedaan persepsi dalam hal penyembelihan, pengemasan, dan pakan ternak.

Dalam standar *Internasional Organization For Standardization* (ISO) mengakomodir adanya toleransi seperti standar kualitas. Namun, kehalalan dalam Islam tidak ada toleransi (*zero tolerant*). Begitu satu bahan atau proses diragukan kehalalannya, harus diganti atau diperbaiki agar memperoleh sertifikat halal.

Kerja sama MABIMS di bidang halal perlu diintensifkan terutama dalam hal harmonisasi dan standardisasi sertifikasi halal antarlembaga dan atau antarnegara secara bertahap, sehingga proses sertifikasi halal berlaku secara internasional dan diterima oleh berbagai pihak. Adanya kerja sama dalam bentuk perumusan standar halal bersama maupun pengakuan sertifikasi halal antar negara memberikan

beberapa keuntungan – keuntungan, diantaranya memperjelas model audit lembaga sertifikasi halal, meningkatkan efisiensi proses produksi bagi produsen dan pelaku bisnis karena tidak perlu sertifikasi ulang yang menambah biaya, dan lebih menjamin terpenuhinya hak konsumen selayaknya standar yang dipakai berdasarkan ajaran Islam. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerja sama lebih erat antar lembaga sertifikasi halal, produsen, ulama, peneliti, dan pemerintah, serta pihak-pihak lain yang terkait. Kita berharap berkembangnya standar halal internasional akan mendorong tumbuhnya bisnis produk halal. Dengan didukung proses sertifikasi halal yang efisien dan akurat akan memudahkan pelaku bisnis dan memberikan jaminan halal yang seutuhnya bagi konsumen muslim.

Dalam sistem perdagangan internasional, masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk telah mendapat perhatian, baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia maupun sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi pemasaran produk. Perdagangan internasional yang menganut sistem pasar bebas misalnya dalam kerangka Pasar Bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*), *North America Free Trade Area* (NAFTA), Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Union*), serta Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*), telah mengintroduksi ketentuan mengenai pedoman halal sebagaimana tercantum dalam *CODEX Alimentarius* (1997), yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain *World Health Organization* (WHO), *Food and Agriculture Organization of the United Nations*, dan *World Trade Organization* (WTO). Dengan demikian, sejumlah organisasi perdagangan internasional telah mengakui bahwa tanda halal pada suatu produk menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar dan memperkuat daya saing produk domestik di pasar internasional.

Di tingkat regional, perhatian negara-negara lain mengenai produk makanan halal (*halal food*) sangat besar. Adanya dukungan dan peningkatan kesadaran tentang potensi industri makanan halal, konsumen yang memilih produk halal, serta pertumbuhan ekspor makanan ke dunia Islam menyebabkan negara – negara non muslim menjadikan negara- negara muslim sebagai tujuan ekspansi ekspor produk halal yang dihasilkan di negaranya. Untuk itu, peran aktif negara – negara MABIMS dalam meningkatkan daya saing produk halal di masing – masing negara dalam bentuk kesesuaian prosedur, standar, fatwa, dan kesepakatan – kesepakatan lain terkait dengan pengakuan sertifikasi halal sangat memberikan pengaruh yang signifikan bagi pengembangan produk halal khususnya di wilayah Asia Tenggara.

Pada tingkat nasional, seiring dengan pengesahan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan pelayanan publik, bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah Menteri Agama. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Penyelenggaraan JPH di Indonesia bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha.

Sifat pengaturan sertifikasi halal adalah wajib (*mandatory*) bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang - Undang JPH diundangkan. Sebelum kewajiban bersertifikat halal diberlakukan, maka jenis-jenis produk yang wajib bersertifikat halal diatur secara bertahap melalui Peraturan Pemerintah, kecuali untuk produk yang telah diwajibkan halal sebelumnya. Contohnya kewajiban

sertifikasi halal bagi produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah NKRI sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan fatwa halal yang menghasilkan Keputusan Penetapan Kehalalan Produk, dan akreditasi LPH. Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk serta akreditasi LPH oleh BPJPH yang dilaksanakan bersama dengan Badan Standardisasi Nasional – Komite Akreditasi Nasional (BSN-KAN).

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH dalam bentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan sertifikat halal dengan lembaga halal luar negeri. Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan. Terkait dengan pengakuan sertifikat halal dengan lembaga halal luar negeri BPJPH melakukan registrasi terhadap sertifikat halal produk luar negeri yang telah disertifikasi oleh lembaga halal luar negeri yang telah bekerja sama dengan BPJPH. Lembaga sertifikasi halal luar negeri adalah lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh pemerintah atau organisasi Islam setempat yang disahkan oleh negara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka menurut hemat kami hal – hal yang perlu diintensifkan kembali dalam pertemuan MABIMS bidang halal antara lain berupa:

1. Kejelasan bentuk pengakuan sertifikat halal antara anggota MABIMS melalui *Mutual Halal Recognition*, sehingga produk halal dari negara asal dapat diterima dan diperdagangkan di negara tujuan atau ekspor, demikian pula sebaliknya.
2. Menkuatkan kesepakatan bersama antar anggota MABIMS bahwa dalam proses sertifikasi halal mengikutsertakan kalangan sains dan ulama.
3. Meningkatkan kompetensi auditor pemeriksa kehalalan produk dalam pengetahuan teknis mengenai audit halal.
4. Meningkatkan kompetensi ulama dalam memutuskan status kehalalan produk dalam rangka sertifikasi halal.
5. Meningkatkan komunikasi antar anggota MABIMS melalui pertukaran informasi fatwa-fatwa yang terkait dengan produk halal.
6. Meningkatkan komunikasi antar anggota MABIMS melalui pertukaran informasi masalah teknis audit, hasil-hasil riset halal, *sharing* pengalaman audit dan konfirmasi hasil penelitian laboratorium tentang produk halal tertentu kepada lembaga yang telah mensertifikasi produk tersebut sebelum resmi dipublikasikan.
7. Harmonisasi standar halal dengan antar anggota MABIMS.